

Analisis Pengelolaan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan

Putri Aulia Br Siregar

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email : putriaulia16siregar@gmail.com

Nurlaila

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email : nurlaila@uinsu.ac.id

Abstract: *Parking tax is one of the local revenue and should be potential enough to affect the increase in local revenue, one of which is the original income in the city of Medan. This is because every year many people use private transportation and not only that, buildings or malls that provide parking spaces are also increasing. With the development of existing facilities, for example, more and more entertainment venues are opened, resulting in an increase in parking taxes every year. Based on this explanation, the purpose of this study is to find out how parking tax management is on Medan City's Original Regional Revenue. By doing this analysis, we become aware of how the management is carried out by the government to increase local revenue. Management itself basically includes four aspects, namely planning, organizing, implementing, supervising/controlling. In this study, the author uses a qualitative research method using a descriptive qualitative approach. For the data collection method in this study, namely by conducting interviews with City BPPRD employees and also utilizing documentaries, and on-site observations.*

Keywords: *Management, Parking Tax, Local Revenue*

1. Pendahuluan

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki dua asas dalam pemerintahannya, yaitu asas Desentralisasi dan asas Sentralisasi. Asas Desentralisasi yang merupakan suatu asas/sistem yang setiap tindakannya dikelola oleh otonomi daerah tersebut. Sedangkan Sistem Sentralisasi yang merupakan suatu asas/sistem yang segala tindakannya dikelola oleh pemerintah pusat. Rancangan yang dilaksanakan oleh otonomi daerah secara terus menerus ataupun insentif, benar, dan responsibilitas, menuntut setiap daerah untuk mengoptimalkan daerah yang independen, dan mengukur kemampuan keuangan suatu daerah dalam menyelenggarakan pemerintahannya sendiri. Hal ini merupakan tolak ukur kesehatan suatu daerah untuk melaksanakan otonomi daerah dan sumbernya berasal dari pendapatan daerah asli.

Pendapatan asli daerah merupakan salah satu sumber utama untuk mengadakan kegiatan pembangunan daerah. Akan tetapi pendapatan asli daerah di kota Medan setiap tahunnya mengalami proporsi yang berbeda. Dalam melaksanakan pembangunan daerah harus lebih mengutamakan kepentingan masyarakat dan selalu bekerja sama antara pemerintah dan juga masyarakat dalam perancangannya untuk pembangunan.

Pajak Parkir adalah salah satu dari pendapatan asli daerah dan seharusnya cukup potensial untuk mempengaruhi peningkatan pendapatan asli daerah Kota Medan. Hal ini disebabkan oleh setiap tahunnya banyak masyarakat yang menggunakan transportasi pribadi. Dan juga dengan semakin berkembangnya fasilitas yang ada misalnya, semakin banyak tempat hiburan yang dibuka, mengakibatkan peningkatan pajak parkir setiap tahunnya

Tabel 1

Realisasi Penerimaan Pajak Parkir Terhadap PAD Kota Medan Tahun 2017-2021

Tahun	Pajak Parkir	Pendapatan Asli Daerah	Persentase
2017	19,387,844,772	1,380,349,594,488	1,4%
2018	22,209,803,703	1,308,458,605,694	1,7%
2019	25,567,809,935	1,463,915,001,282	1,7%
2020	24,925,816,167	1,373,919,900,711	1,6%
2021	25,283,822,399	1,410,752,818,200	1,7%

Sumber : BPPRD Kota Medan

Tabel diatas memperlihatkan bahwasanya realisasi penerimaan pajak parkir terhadap Pendapatan asli daerah Kota Medan setiap tahunnya mengalami disparitas. di tahun 2017 persentase yg didapatkan sebanyak 1,4% menggunakan realisasi penerimaan pajak parkir sebanyak Rp. 19.387.844.772 terhadap Pendapatan asli wilayah sebanyak Rp. 1.380.349.594.488. di tahun 2018 persentase yang didapatkan sebanyak 1,7% dengan realisasi penerimaan pajak parkir sebanyak Rp. 22.209.803.703 terhadap pendapatan orisinil daerah sebanyak Rp. 1.308.458.605.694. pada tahun 2019 pesentase yg dihasilkan sama atas apa yang didapatkan di tahun 2018, hanya saja realisasi penerimaan pajak parkir di tahun 2018 sebanyak Rp. 25.567.809.935 dengan pendapatan asli wilayah sebesar Rp. 1.463.915.0001.282. Selanjutnya pada tahun 2020 persentase yang hasilkan sebesar 1,6% menggunakan realisasi pajak pakir sebanyak Rp. 24.925.816.167 terhadap pendapatan orisinil wilayah sebanyak Rp. 1.373.919.900.711. dan di tahun 2021 proporsi yg dihasilkan sebesar 1,7% dengan realisasi Pajak Parkir sebanyak Rp. 28.283.822.399 terhadap pendapatan orisinil daerah sebanyak Rp. 1.410.752.818.200.

Dari penjelasan dan tabel di atas terlihat bahwa persentase realisasi penerimaan pajak terhadap pendapatan asli daerah tertinggi pada periode 2019 yaitu dengan proporsi 1,7% dengan memberikan realisasi Penerimaan Pajak Parkir sebanyak Rp 25,567,809,935 terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 1,463,915,001,282. Dan persentase terendah terjadi pada tahun 2017 yaitu dengan proporsi 1,4%. Dan dari data tersebut, rata-rata kontribusi pajak parkir sekitar 1,6% per tahun. Dari data tersebut persentase realisasinya masih sangat rendah dan masih jauh untuk mencapai 100%. seperti yang terjadi pada tahun 2020 realisasi yang seharusnya meningkat, tetapi pada tahun tersebut menurun. Sehingga ini memberikan tugas terhadap pemerintah untuk segera melakukan tindak lanjut.

Dalam penelitian ini Penulis akan menganalisis bagaimana Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan. Yang nantinya akan menghasilkan informasi mengenai pengelolaan pajak parkir Kota Medan untuk meningkatkan Pendapat Asli

Daerah, dan juga dapat menghasilkan langkah-langkah apa saja yang telah pemerintah lakukan untuk mengoptimalkan pengelolaan Pajak Parkiran. Berdasarkan fenomena dan pembahasan diatas, maka penulis melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS PENGELOLAAN PAJAK PARKIR TERHADAP PENDAPATAN DAERAH KOTA MEDAN”**.

2. Kajian Pustaka

2.1 Teori Pengelolaan

Pengelolaan dapat diartikan juga dengan manajemen. Manajemen yang merupakan suatu tahapan atau proses yang meliputi beberapa aspek manajemen yaitu Perencanaan/Planning, Pengorganisasian/Organizing, Pelaksanaan/Implementation, dan pengawasan/pengendalian atau Supervision. Dengan memanfaatkan Sains dan seni yang bertujuan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Ada beberapa aspek yang termasuk dalam manajemen, yaitu:

- a. Perencanaan merupakan langkah awal untuk menentukan tujuan dari suatu rencana atau kegiatan yang akan dilakukan di masa depan.
- b. Pengorganisasian adalah suatu proses yang mengatur atau menentukan faktor-faktor apa yang akan kita lakukan dalam kegiatan untuk mencapai suatu tujuan. Kegiatan pengorganisasian dapat berupa pembentukan gugus tugas, pembagian divisi kerja dan lain-lain yang berkaitan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan.
- c. Pelaksanaan Implementasi merupakan kegiatan yang kompleks karena melibatkan sumber daya manusia dan seringkali terdapat banyak permasalahan di dalamnya. Implementasi dapat diartikan sebagai suatu proses dari suatu kegiatan yang telah dilakukan sebelumnya sebagai suatu cara untuk mencapai suatu tujuan.
- d. Pengawasan/Pengendalian merupakan bentuk mengkaji atau melihat kebijakan yang telah di rencanakan dan di laksanakan sebelumnya.

2.2 Pajak

- a. Pajak Daerah yang merupakan salah satu sumber yang sangat potensial dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Pajak daerah sendiri didefinisikan sebagai iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan suatu instansi tanpa imbalan langsung yang seimbang. Seimbang dalam artian iuran yang di kenakan sesuai dengan aturan pemerintah yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.
- b. Pajak parkir ini dibayarkan oleh para pengusaha yang mereka di golongan sebagai wajib pajak. Mereka yang memiliki usaha dan menyediakan lahan parkir. Biasanya penyediaan ini terdapat pada gedung gedung, hotel, mall atau lokasi lain mengelola parki. Pajak parkir ini didasarkan pada (Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997), tentang Pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 28 Tahun 2009.

2.3 Pendapatan Asli Daerah

Ada beberapa sumber yang berpengaruh besar untuk menghasilkan Pendapatan Asli Daerah. Diantaranya hasil pajak daerah, hasil retribusi yang dimiliki daerah yang didapat dari hasil perusahaan milik, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang lainnya yang dipisahkan. Berdasarkan Pasal 1 (18) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Pendapatan Asli Daerah didefinisikan sebagai pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 3 (1) mengatur bahwa "Pendapatan Asli Daerah bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai bentuk desentralisasi."

3. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan peneliti di Dinas Pendapatan Daerah tepatnya pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan. pada penelitian ini, penulis mengambil dan menggunakan metode penelitian Kualitatif

Jenis penelitian pada penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Yang mana didefinisikan sebagai penelitian yang berupa metode atau pendekatan studi kasus.

Subyek penelitian ini ialah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan tepatnya di area parkir. Kemudian data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. sedangkan data primer yang merupakan data langsung untuk sumber data sekunder merupakan data pendukung untuk penelitian ini. Data primer yang digunakan penulis adalah data hasil wawancara, dokumentasi dan observasi. Sedangkan data sekunder adalah data yang dibutuhkan untuk realisasi pajak parkir.

Jenis data yang digunakan dan dipakai dalam penelitian ini adalah data dokumenter dan subjek. Dimana untuk data subjek sendiri, hasil wawancara dan untuk dokumenter mengacu pada laporan rincian pajak parkir.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data menggunakan model Miles dan Huberman. Huberman (1984) dan Sugiyono (2020:133). Aktivitas yang terjadi di dalam penelitian ini merupakan analisis data kualitatif yang dilakukan secara interaktif dan juga dilakukan secara terus menerus agar hasil yang didapatkan tuntas sehingga data yang diterima/ valid. sebagaimana tindakan tersebut yakni :

- a. Pengumpulan data (Data Collection)
- b. Reduksi data (Data reduction)
- c. Penyajian Data (Data Display)
- d. Conclusion Drawing

Selanjutnya indikator yang diukur dalam penelitian ialah fungsi pengelolaan pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah, dan juga perkembangan pada realisasi pajak parkir.

Dalam penelitian tak lupa peneliti melakukan uji keabsahan yang bertujuan untuk pengujian data yang di peroleh diantaranya dilakukan dengan:

- a. Memperpanjang pengamatan

- b. Triangulasi
- c. Menggunakan Bahan Referensi

4. Hasil dan Pembahasan

Analisis Pengelolaan Pajak Parkir

Kota medan merupakan pusat pemerintah Sumatera Utara yang memiliki posisi strategis yang semakin menguat baik secara regional maupun nasional. Posisi ini menjadi modal dasar dalam pembangunan kota. Oleh karena ini kota medan salah satu yang memiliki urusannya dalam perpajakan tepi jalan umum yang mana banyak potensi jalan jalan yang harus diperhatikan untuk di kelola dengan baik agar nantinya dapat menghasilkan pendapatan asli daerah dari realisasi pajak parkir.

Pada kenyataannya dalam pengelolaan pajak parkir dikota Medan masih kurang efektif dan juga kurang optimal. Sehingga target dan realisasi penerimaan pajak parkir masih sangat jauh dari jumlah yang sudah di targetkan. Adapun upaya upaya yang telah di lakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan pengelolaan pajak parkir ini. Namun sejauh ini masih belum terlihat. Dalam hal ini di perlukan analisis mengenai pengelolaan pajak parkir dengan melihat aspek pengelolaan menurut George R. Terry yang memiliki empat aspek yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan/pengendalian.

1. Perencanaan merupakan salah satu proses paling awal untuk menentukan tujuan dari suatu kegiatan yang akan dilakukan. Adapun perencanaan pajak sebagaimana dimaksud oleh Pohan 2014 perencanaan pajak adalah Suatu tahapan pendataan/penggolongan wajib pajak yang terdiri orang pribadi dan badan instansi. Dengan mendaftarkan usahanya sebagai wajib pajak, sehingga perusahaan dapat membayar pajak seminimal mungkin dengan jumlah yang sudah di tentukan. Dalam hal ini, Pemerintah Kota Medan melalui BPPRD Kota Medan telah melakukan berbagai pemungutan pajak parkir yang dilaksanakan dengan tujuan untuk memaksimalkan pendapatannya.

Ada hal lain yang dikatakan kepala koordinator pajak parkir BPPRD Kota Medan, yang menyatakan bahwa tahapan perencanaan pemungutan pajak parkir di kota medan ialah RBA (Rencana Bisnis Anggaran). Rencana Bisnis Anggaran adalah tahapan awal yang dilakukan, yang merupakan salah satu sasaran yang harus di capai dalam hal pendapatan. Dalam dokumen Rencana Bisnis Anggaran, hal apa saja yang harus di lakukan di lapangan yang nantinya harus dilakukan sebagai tambahan. Perencanaan ini mengarahkan rencana/plan umum kota, rencana/plan strategis, dan rencana/plan kerja badan untuk terlaksananya progress perencanaan.

Upaya upaya yang di lakukan pastinya untuk mengoptimalkan pendapatan pajak parkir yang ada, agar realisasi penerimaan meningkat sesuai target yang sudah di tentukan. Realisasi Penerimaan pajak di kota medan selalu terealisasi dengan baik, hanya saja pada 2020 terjadi penurunan.

Berdasarkan apa yang disampaikan oleh peneliti sebelumnya oleh Yuni Selvia dkk Tahun 2019 tentang Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan. Bahwa dalam penelitian tersebut disebutkan bahwa tingkat efektivitas pada tahun 2014-2017 rata-rata mengalami peningkatan yang baik. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa pajak parkir di Kota Medan

selama tahun 2014 bisa di bilang cukup efektif. Selama tahun 2015-2017 juga termasuk kedalam kriteria sangat efektif. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah mampu melaksanakan pemungutan pajak parkir dengan sangat baik.

2. Pengorganisasian, Setelah perencanaan, langkah selanjutnya adalah pengorganisasian. Pengorganisasian adalah tahapan pembagian kerja bagi petugas pengelola pajak parkir yang bertugas di lapangan. Sebaran Kepala Koordinator Pajak Parkir Kota Medan menjelaskan bahwa formasi petugas yang bertugas di lapangan setiap hari merupakan tahapan organisasi. Penjelasan ini juga didukung oleh salah satu tim lapangan dari parkir. Bahwa pembagian tugas dari masing-masing pegawai, untuk menentukan siapa yang bertugas mengawasi di lapangan, dan siapa saja staf yang berada di kantor untuk mengawasi administrasi.

Petugas lapangan yang setiap hari kerja mereka melaksanakan kewajiban untuk mengawasi para wajib Pajak atau Badan Usaha. Mereka para petugas lapangan juga harus melaksanakan tugas sesuai dengan SOP yang berlaku. Dan apabila ada pegawai yang tidak disiplin dalam menjalankan tugas yang telah diberikan maka akan dikenakan sanksi yang berlaku. Yang sudah tertera di SOP penerapan Hukuman Bagi Pegawai Unit Pengelola Perparkiran.

Dalam hal ini penulis dapat menarik kesimpulan dari pengorganisasian yang di buat oleh Pengelola Pajak Parkir Kota Medan ini sudah cukup baik. Dilihat dari mulai memperbaharui ketentuan yang ada di peraturan, menerapkan sanksi bagi pegawai yang tidak disiplin, dan juga staff lapangan yang setiap harinya bertug kelapangan.

3. Pelaksanaan Implementasi dalam pengelolaan pajak parkir meliputi beberapa proses yang harus dilakukan, seperti pemungutan, penyeteroran, pembukuan atau pencatatan dan pelaporan. Penjelasan yang diberikan oleh koordinator kepala administrasi pajak parkir akan memproses proses ini yang juga termasuk dalam tahap pengawasan. Karena pengawasan juga harus turun ke lapangan dan mengumpulkan dan menyeter.

Pajak parkir dipungut di seluruh wilayah peruntukan parkir yang disampaikan oleh Kepala Koordinator Pajak Parkir. Dimana pelaksanaan pendaftaran dan pendataan wajib pajak, pelaksanaan pemungutan pajak parkir di Kota Medan, terlebih dahulu melakukan pelaksanaan pendaftaran dan pendataan wajib pajak. Untuk memperoleh data dari seorang wajib pajak, suatu prosedur yang dikenal sebagai pendaftaran dan pengumpulan data harus dilakukan secara perlahan dan metodis di suatu tempat yang dikenal sebagai wajib pajak, di mana seorang wajib pajak dengan objeknya yang berada di wilayah Medan. Wajib Pajak mengisi formulir pendaftaran secara lengkap dan benar yang ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya dengan melampirkan fotokopi identitas diri pemohon. Petugas pajak mencatat data wajib pajak ke dalam daftar induk wajib pajak berdasarkan nomor urut yang kemudian dijadikan sebagai nomor urut yang kemudian dijadikan sebagai nomor urut yang kemudian dijadikan sebagai nomor urut Nomor pokok wajib Pajak daerah (NPWPD).

Wajib pajak yang memiliki Nomor pokok wajib Pajak daerah (NPWPD) harus mengisi surat pemberitahuan tagihan Pajak daerah atau SPTPD yang nantinya diserahkan kepada kepala dinas dan selambat-lambatnya 10 hari setelah Ini adalah hasil akhir dari perkiraan besarnya pajak dengan menggunakan SKPD. Selanjutnya, setiap wajib pajak harus melapor ke kantor BPPRD untuk membayar tagihan yang

akan dikenakan persyaratan pembayaran dan penyetoran pajak parkir, yang akan diselesaikan dengan lampirking SPTPD yang telah diterbitkan dan tandatangani wajib pajak atau kuasanya, sebagaimana serta disertakan bukti transaksi dan Jika tanggal jatuh tempo penyetoran pajak terutang adalah 10 hari setelah berakhirnya masa pajak atau tanggal 10 bulan berikutnya, tempo pembayaran penyetoran pajak terutang adalah 10 hari setelah berakhirnya masa pajak atau tanggal 10 bulan berikutnya. Pembayaran dan penyetoran pajak telah jatuh tempo akan dikenakan denda/sanksi administrasi berupa denda sebanyak 2% setiap bulannya, dari pajak yang belum atau kurang bayar dan ditagih dengan menerbitkan surat tagihan pajak daerah STPD.

Pada tahap pelaksanaan ini juga harus dilakukan proses pembukuan atau pencatatan. Dimana dalam proses ini setelah wajib pajak melakukan penyetoran atau pembayaran kepada bendahara penerimaan. Petugas mencetak SPTPD dan Bukti Pelaporan SSPD, yang diberikan kepada Wajib Pajak dan sekaligus menjadi izin petugas untuk pengajuan. Dan petugas tata usaha juga menginput arsip bukti setoran untuk dijadikan pembukuan. Dan jika sudah melakukan pembukuan maka bagian tata usaha juga melaporkan hasil pencatatan tersebut kepada kepala bidang Pajak Parkir.

Dari penjelasan tersebut penulis dapat mengambil kesimpulan, dimana proses pemungutan pajak parkir ini sederhana. Meskipun masih ada beberapa wajib pajak yang tidak diperintahkan untuk membayar kewajibannya. Jadi kesadaran harus ditingkatkan dan dioptimalkan. Dan pengawasan pihak terkait untuk terus melakukan pengawasan terhadap wajib pajak parkir.

4. Pengawasan/pengendalian, Setelah tahap perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan lebih lanjut dalam pengelolaan parkir di Kota Medan, tidak dapat dipungkiri juga bahwa pengawasan memegang peranan penting untuk meminimalisir ketimpangan yang ada dalam penerimaan pajak parkir. sehingga dengan adanya kegiatan monitoring atau pengendalian ini, unsur-unsur ketimpangan yang ada dapat diminimalisir. Pengawasan atau pengendalian ini adalah pegawai yang ditugaskan turun langsung ke lapangan untuk mengawasi keadaan yang terjadi pada saat penerimaan pajak atau pelaksanaan pajak parkir yang dilakukan setiap hari. mendaftarkan badan usaha yang belum terdaftar sebagai Wajib Pajak, atau mendaftarkan Wajib Pajak yang belum membayar pajaknya. Dengan mengoptimalkan pengendalian atau pengendalian ini dapat meningkatkan realisasi penerimaan pajak parkir di kota Medan.

Penulis mengutip penjelasan dari salah satu pegawai yang setiap hari turun ke lapangan, bahwa yang melakukan pengawasan dilapangan setiap hari selalu meningkatkan pengawasan terhadap setiap UPT untuk mengetahui apakah wajib pajak atau badan usaha menjalankan kewajibannya atau tidak.

Penulis dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa pada tahap pengawasan atau pengendalian ini pengelola pajak parkir telah melaksanakan tugas nya dengan baik. Dengan ini dapat meningkatkan kesadaran para wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya.

5. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis uraikan, maka penulis menarik sebuah kesimpulan mengenai pajak parkir yang berpengaruh penting terhadap Pendapatan Asli Daerah di kota Medan. Dapat dikatakan bahwa pengelolaan pajak parkir di Kota Medan sudah cukup baik. Meski masih ada kendala yang terjadi. Sehingga adanya penurunan pendapatan pada tahun 2020. Pada proses pengelolaan ini Perencanaan yang sudah di skemakan dan juga di realisasikan oleh petugas dan wajib pajak juga sudah baik. Pembagian tugas dan pelaksanaan tugas yang juga telah terealisasikan. Tidak hanya mengoptimalkan pelaksanaan di lapangan saja, pada proses pelaksanaan bagian administrasi juga harus lebih di optimalkan. Agar dapat mendata para badan usaha yang sudah wajib mendaftarkan usahanya sebagai wajib pajak.

Pengoptimalan di proses pengawasan juga sangat penting. Pengawasan atau pengendalian yang berpengaruh penting pada penerimaan pajak parkir yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.

Daftar Pustaka

- Humairah, Usiviani latifah (2021), Analisis Pengelolaan Retribusi Parkir Sebagai Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah, Jurnal Indonesian Accounting Research jurnal Vol 1, No.3
- R.Terry, George. *Prinsip- Prinsip Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006
- Masyitah,Emi (2019), factor factor yang mempengaruhi penerimaan pajak, Jurnal Accounting Analysis Journal, Vol 3, No.1
- Estiningsih,Wening dkk (2020) Analisis Efektivitas Pajak Parkir dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Wilayah Jakarta Selatan, Jurnal Sosio e-Kons, Vol 12, No.2
- Selvia,Yuni dkk (2019) Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan, Jurnal Prosiding Seminar Nasional & Expo II Hasil Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Vol 2, No.2
- Nurhajizah, Yuni Fivta dkk (2021) Analisis Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Batam, Jurnal Ekobistek, Vol 10